

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
LSP_P1 UNPAS
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN PASUNDAN**



Nomor : 002 / SPK-KL / VII / 2019
Nomor : 97 / UNPAS.R / G.1 / VII / 2019

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu, tanggal 31, bulan Juli, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019,) bertempat di Bandung, oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut

- I. **DR. H. DEDI SUPRIADI, M.PD., AIFO** Selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Permana No. 32B Kota Cimahi, bertindak untuk dan atas nama Pimpinan STKIP Pasundan, yang selanjutnya disebut 'PIHAK KESATU'
- II. **Dr. H. UUS TOHARUDIN. S.Pd., M.Pd.** Selaku **Dekan** Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jl. Setiabudhi No 193 Bandung, yang bertindak untuk dan atas nama LSP_P1 Unpas, yang selanjutnya disebut 'PIHAK KEDUA'.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dalam kedudukan sebagaimana diuraikan di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I (LSP_P1) yang terakreditasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), berada dibawah koordinasi Rektorat Universitas Pasundan Bandung

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama sebagaimana diuraikan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan kerjasama jangka panjang untuk menghasilkan sinergi yang menguntungkan Para Pihak sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2 BENTUK KERJA SAMA

PIHAK KEDUA akan memberikan jasa pelayanan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan jenis Skema yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** bagi para mahasiswa yang masih terdaftar di institusi Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak akan melakukan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam pelaksanaan program Sertifikasi Profesi meliputi namun tidak terbatas pada :

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa Sertifikasi Profesi bagi para mahasiswa yang masih terdaftar di institusi **PIHAK KESATU**
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan *Tempat Uji Kompetensi (TUK)* untuk kepentingan asesmen bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai dengan jenis Skema yang ada.
3. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pengurusan permohonan Blanko Sertifikat ke BNSP bagi para asesi dari **PIHAK KESATU** yang sudah dinyatakan lolos di dalam pelaksanaan Uji Kompetensi oleh **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pembimbingan pembuatan Skema baru, bila diperlukan oleh **PIHAK KESATU**
5. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pembimbingan pelaksanaan BimTek Asesor Kompetensi (ASKOM) bagi para dosen (subjek spesialis) dari **PIHAK KESATU**, untuk kemudian melaksanakan Ujian Sertifikasi ASKOM yang bekerjasama dengan pihak BNSP
6. **PIHAK KESATU** melaksanakan pembayaran jasa atas pelaksanaan program kerjasama ini, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.



PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini termasuk hak dan kewajiban dari Para Pihak, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri.

PASAL 6 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

UNIVERSITAS PASUNDAN



Uus Toharudin

Dr. H. Uus Toharudin. S.Pd.,
M.Pd.Dekan

PIHAK KESATU,

STKIP_PASUNDAN

DR. H. DEDI SUPRIADI

DR. H. DEDI SUPRIADI, M.PD., AIFO
Ketua

